

# BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

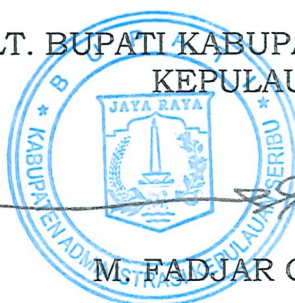
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,

  
M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR : 133 TAHUN 2025  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 MARET 2025  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| No | Nama    | NIP                | NRK    | Pendidikan | Rumpun/ Kelas Jabatan         |                               | Nama Jabatan                                                                                                          |                                                                                                                        | Unit Kerja Penempatan                                                                          |                                                                                                 |
|----|---------|--------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                    |        |            | Lama                          | Baru                          | Lama                                                                                                                  | Baru                                                                                                                   | Lama                                                                                           | Baru                                                                                            |
| 1  | 2       | 3                  |        | 4          | 5                             | 6                             | 7                                                                                                                     | 8                                                                                                                      | 9                                                                                              | 10                                                                                              |
| 1  | Sajidin | 198010112014121002 | 188183 | SMA        | Administrasi Tk. Terampil/ 6b | Administrasi Tk. Terampil/ 6b | Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |

JAKARTA , 28 FEBRUARI 2025  
PLT BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
M. FADJAR CHURNIAWAN

2